

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang mana memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam keseimbangan ekonomi dan kehidupan yang layak jika di kelola dengan baik dan sesuai aturan-aturan yang ada namun pada kenyataannya kemiskinan yang terjadi di Indonesia sendiri masih banyak terjadi dan mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan baik ini tentu saja merugikan bagi warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Hal ini dapat terjadi karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab¹

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi antara lain yaitu, setiap orang (subyek hukum, orang/perorangan), memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Di sisi lain Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa karena merugikan banyak pihak ini membutuhkan ganti rugi yang dalam hal ini disebut pengembalian kerugian negara. Sementara itu menurut Thomas Aquinas tentang

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta, Sinar Grafika 2016), hlm 2

keadilan umum membenarkan negara dalam melakukan pengaturan pengembalian aset negara. keadilan umum dalam hal ini maksudnya adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum².

Kemudian juga menurut Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana ini dapat menyentuh beberapa kepentingan yang menyangkut ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan lain lain yang menyangkut harga diri bangsa. tindak pidana korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung untuk di tanggulangi. Dalam hal menanggulangi tindak pidana korupsi ini cenderung sulit, hal ini dapat dilihat dari diputusbebasnya para terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa yang kemudian apa yang ditanggulangi tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dalam pembangunan bangsa, jika hal ini terjadi terus menerus warga negara indoensia sendiri akan mengalami kurangnya rasa keadilan dan rasa kepercayaan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. (Evi Hartanti, 2007)³

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pengembalian uang negara. Upaya ini dapat memberikan pemasukan ke kas negara dari pembayaran uang pengganti ini sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dilihat sebagai bagian

²Dr Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Tanggung jawab Perdata pelaku tindak pidana korupsi dan Ahli Warisnya, (Kencana,2023) Hlmn 3

³ Evi, Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika 2007), hlm 2

dari upaya menghukum mereka yang melanggar hukum. Mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut dari koruptor.

Kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan negara dan membutuhkan ganti rugi pelaku sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. Apabila aset yang ia miliki terbukti menggunakan uang dari hasil korupsi, sekalipun pelaku tindak pidana korupsi itu meninggal dunia pengembalian aset dari hasil korupsi tetap dilakukan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya yang akan bertanggung jawab mengganti kerugian negara jika terbukti harta warisannya juga diperoleh dari hasil korupsi. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 33 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Pasal 33 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

“dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

Sementara itu dalam hukum pidana seseorang yang telah menjadi terdakwa kemudian meninggal dunia tidak bisa menjadi terdakwa lagi hal ini ditegaskan dalam pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hak menuntut hukum gugur karena si terdakwa meninggal dunia. Di sisi lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditegaskan pada pasal Pasal 33 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setelah meninggal dunia terdakwa kasus tindak pidana korupsi

masih bisa digugat secara perdata yang kemudian ini dihubungkan kepada ahli warisnya yang dimana sang ahli waris harus bersedia mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan apabila terbukti bahwa harta warisan yang diperoleh ternyata adalah hasil dari korupsi

Secara umum tanggung jawab yang akan dilaksanakan juga dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Maka dari itu dengan bertanggung jawab seseorang yang telah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Pada dasarnya tanggung jawab perdata berarti tanggung jawab pada perbuatan yang ia lakukan dan ia juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatannya orang-orang mendapat kerugian, hal ini ditegaskan pada pasal 1367 yang menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan tanggung jawab perdata yang mana adalah kewajiban hukum yang mengharuskan salahsatu pihak membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan pengadilan lainnya dalam suatu tuntutan hukum.

Selain itu, harta warisan yang diperoleh ahli waris dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai Pembuktian untuk mencegah terjadinya sengketa sehubungan dengan sengketa warisan yang akan mengakibatkan suatu perkara pidana, ini dimaksudkan untuk melindungi harta warisan yang diperoleh terhadap sesuatu yang dapat dikenakan tindak pidana contoh yang dapat dikaitkan dengan Hukum waris dalam bidang perdata, yaitu kasus tindak pidana Korupsi.

Kerugian yang dialami negara dapat di pertanggung jawabkan oleh ahli waris jika dapat dibuktikan harta warisan yang ia terima diperoleh pewaris dari hasil korupsi. warisan menurut R. Santoso Pudjosubroto adalah yang dimaksud dengan warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan, ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta dari pewaris.

Konsep pertanggung jawaban dalam bentuk ganti rugi ialah merupakan sebuah hal yang harus diikuti, ini menekankan setiap individu yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya.

Pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi merupakan sebuah itikad baik dalam diri pelaku tindak pidana korupsi untuk kehidupan pelaku di masa depan akan tetapi sebelum pertanggung jawaban yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi itu dilakukan lalu ia meninggal

dunia maka negara bisa menuntut secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan korupsi dari pelaku kepada ahli warisnya.

Dengan demikian seseorang yang menerima harta warisan memiliki kewajiban menanggung sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari pewaris baik berupa hutang ataupun tanggung jawab lainnya begitupun dengan tanggungjawab dalam mengembalikan kekayaan negara apabila harta warisan tersebut diperoleh dari hasil korupsi sehingga tanggung jawab dari pewaris otomatis sudah menjadi tanggung jawab dari ahli waris untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul “Pertanggung jawaban ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban perdata ahli waris tindak pidana korupsi dalam pengembalian aset negara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ahli waris menolak memberikan ganti rugi kepada negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban perdata bagi ahli waris yang memberikan ganti rugi atas perbuatan pewaris
2. Untuk mengetahui bentuk dari pertanggung jawaban perdata ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis : Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pertanggung jawaban dari ahli waris pelaku tindak pidana korupsi
2. Manfaat Praktis : dapat dijadikan bahan kajian bagi penegak hukum dan dapat menjadi wawasan bagi penulis sendiri maupun pihak pihak yang membaca tentang penelitian ini.